

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 10 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN
SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan perlu diberikan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
- b. bahwa untuk lebih mantapnya maka pemberian tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PEMBERITAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN
SRBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Desa adalah Desa-desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- f. Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa adalah sebagian dari Daerah Tingkat II Muara Enim.
- g. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang juga disebut Anggaran Desa.

BAB II

**BESARNYA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN.**

Pasal 2

- (1). Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari pendapatan asli Daerah.
- (2). Bagian dari pendapatan asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 10 % dari realisasi penerimaan pendapatan asli Daerah.
- (3). Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBD setiap tahun Anggaran.

BAB III

ALOKASI DANA DAN TATACARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1). Alokasi dana dari penerimaan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pemerataan untuk membantu Desa kritis.
- (2). Tatacara penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1). Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini di Tingkat Desa dicantumkan dalam APPKD dan di Tingkat Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan.
- (2). Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai keperluan ruti dan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)